

Tinjauan Hukum Islam: Akad Mudharabah dalam Simpanan Ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga

Rizky Lestari¹, Iman Fadhilah², Akhmad Nurasikin³, Tri Handayani⁴

^{1,2,3,4} Universitas Wahid Hasyim Semarang,

¹izkylstr19@mail.com, ²imanfadhilah2@gmail.com, ³asikinnur@unwahas.ac.id,

⁴tri.handayani1964@gmail.com

*asikinnur@unwahas.ac.id

ABSTRACT; *Ijabah savings is one of the term savings products at KSPPS Tamzis Bina Utama Purbalingga Branch. Many people around Purbalingga who conduct ijabah savings transactions without knowing the details of the contract used in it, people only know the extent of saving money for some time and getting benefits from these deposits. The purpose of this study is to describe the management practice of ijabah savings at KSPPS Tamzis Bina Utama Purbalingga Branch and to know the Islamic law review of ijabah savings at KSPPS Tamzis Bina Utama Purbalingga Branch. The data collection process is carried out by: Observation, Interview, Documentation. This research uses field research (Field Research) with a qualitative approach. The results of this study indicate that the Ijabah Saving Management Practice by KSPPS Tamzis Bina Utama Purbalingga Branch must first become a member at KSPPS, open a Pearl account then a new Ijabah Saving account with a mudharabah muthlaqah contract. In the management process between KSPPS and members are mutually beneficial. In Islamic law, the contract used in ijabah savings is mudharabah muthlaqah, this contract is permitted and is in accordance with the verses of the Qur'an, hadith, the views of the scholars and also DSN fatwa Number 03/DSN-MUI/IV/2000 concerning deposits and Number 115/DSN-MUI/IX/2017 concerning mudharabah contracts.*

Keywords: *Syariah Economic Law, Ijabah Savings, Mudharabah Muthlaqah Accord.*

ABSTRAK; Simpanan ijabah merupakan salah satu produk simpanan berjangka di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga. Banyak masyarakat di sekitar Purbalingga yang melakukan transaksi simpanan ijabah tanpa mengetahui secara detil akad yang digunakan didalamnya, masyarakat hanya mengetahui sebatas menyimpan uang dalam beberapa waktu dan mendapatkan keuntungan dari simpanan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan praktik pengelolaan simpanan ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga dan mengetahui tinjauan hukum Islam tentang simpanan ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan: Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Pengelolaan Simpanan Ijabah oleh KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga terlebih dulu harus menjadi anggota di KSPPS, membuka rekening Mutiara kemudian baru rekening Simpanan Ijabah dengan akad mudharabah muthlaqah. Dalam proses pengelolaannya antara pihak KSPPS dan anggota sama-sama saling menguntungkan. Dalam hukum Islam, akad yang digunakan dalam simpanan ijabah adalah mudharabah muthlaqah, akad ini diperbolehkan dan sudah sesuai dengan ayat al-qur'an, hadits, pandangan para ulama dan juga fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito dan Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Simpanan Ijabah, Akad Mudharabah Muthlaqah

PENDAHULUAN

Kebanyakan masyarakat lebih tertarik pada simpanan karena selain aman simpanan juga memiliki risiko yang rendah, nasabah juga lebih memilih imbal hasil yang lebih aman dibandingkan harga, karena saldo tabungan atau giro yang besar. Jadi, banyak orang yang menyimpan uangnya di bank karena hasil yang menjanjikan dari segi suku bunga. Namun, menurut ketentuan Islam, nilai suku bunga tidak dapat dijamin naik atau turun pada waktu tertentu, sehingga dapat bersifat spekulatif bagi bank dan nasabah sehingga menimbulkan kerugian atau keuntungan, keuntungan yang terlalu besar dan tidak seimbang bagi kedua sisi bank. Sebab, semakin banyak masyarakat yang menyimpan uangnya di bank, maka aliran pendapatan bank pun menurun, akibatnya biaya modal bank untuk memenuhi kepentingan nasabah penyimpan akan meningkat.¹

Menabung pada perbankan syariah termasuk dalam kategori kegiatan investasi karena keuntungannya terkadang bergantung pada hasil kegiatan yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh bank sebagai pengelola dana atau fund manager. Seperti halnya bank, BMT, dan koperasi juga menawarkan produk simpanan yang disebut simpanan berjangka. Simpanan berjangka menurut UU No 10 Tahun 1998 merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian penyimpan dengan bank. Simpanan berjangka adalah simpanan untuk jangka waktu tertentu atau jangka waktunya sudah ditentukan sebelumnya. Akad simpanan berjangka adalah mudharabah mutlaqoh, sebagaimana dalam fatwa DSN MUI NO. 03/DSN MUI/IV2000 tentang simpanan yang wajar, khususnya simpanan berjangka berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya sebagai berikut:

*"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*²

Mudharabah merupakan suatu perjanjian kemitraan usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modalnya sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya. Keuntungan usaha mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang tercantum dalam akad, jika terjadi kerugian maka pemilik modal harus menanggungnya sepanjang kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pemilik modal. Sebaliknya jika kerugian tersebut disebabkan oleh penipuan atau kelalaian pengelola, maka pengelola bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam penerapan sistem mudharabah, tidak ada peraturan mengenai apapun yang dapat dijadikan jaminan bagi investor, karena jaminan dalam sistem mudharabah diartikan dalam bentuk amanah.

KSPPS Tamzis Bina Utama didirikan oleh sekelompok pemuda terpelajar pada tahun 1992 di Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Berbekal cita-cita dan tekad yang kuat, modal yang kecil, minim pengalaman serta besarnya tantangan

¹ Akhmad Nurasikin, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syar'ah: Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syari'ah," *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, No. 2 (2021): 187–206, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5674>.

² Balitbang Diklat Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.

yang dihadapi para pemuda ini, tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus berjuang meningkatkan perekonomian kerakyatan dan mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia.

KSPPS Tamzis Bina Utama menawarkan beberapa produk, antara lain produk Simpanan Ijabah (Investasi berjangka mudharabah mutlaqoh), yaitu produk simpanan dengan akad mudharabah mutlaqoh atau bagi hasil. Jangka waktu penyimpanan minimal 3 bulan dan dapat diperpanjang otomatis. Jumlah nominal investasi minimum adalah Rp. 1.000.000 atau kelipatannya.³

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang membahas tentang simpanan berjangka diantaranya penelitian oleh Achmat Hasan Basri pada tahun 2022 tentang “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Untuk Modal Usaha Di KSU BMT Robbani Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal” menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan akad mudharabah di KSU BMT Robbani Kaliwungu belum bisa dikatakan sah karena terdapat salah satu rukun dan syarat akad Mudharabah yang belum terpenuhi karena hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian pembiayaan yang semula untuk menambah modal usaha ternyata digunakan untuk kebutuhan konsumtif.⁴

Ratu Amalia Asfira, tahun 2021, berjudul “Penerapan Akad Mudharabah dalam Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA) Studi Kasus di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Mekanisme akad Mudharabah dalam produk Simpanan Berjangka ialah simpanan yang penarikannya secara berjangka 6 atau 12 bulan, besarnya simpanan berjangka minimal satu juta rupiah dan berlaku perpanjangan otomatis. Simpanan berjangka ini menerapkan akad mudharabah mutlaqah karena shahibul maal tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikan dan mudarib diberi wewenang penuh mengelola dana tersebut. Setiap jangka waktu yang ada di simpanan berjangka ini tentunya memiliki nisbah yang berbeda-beda. Untuk jangka waktu 6 bulan nisbahnya yaitu 5% dan jangka waktu 12 bulan nisbahnya yaitu 10%.⁵

Reno Sabrina, tahun 2021, juga melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Mekanisme Simpanan Berjangka Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Studi Kasus di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjarejo dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir”. Hasilnya bahwa penerapan mekanisme simpanan berjangka mudharabah pada produk simpanan syariah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjarejo dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir telah sesuai dengan teori yang ada dimana BMT bertindak sebagai pengelola dana dan anggota sebagai pemilik dana. KSPPS BMT Dinar Amanu Panjarejo dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir telah menjalankan simpanan berjangka mudharabah sesuai dengan prinsip Islam, dimana dalam transaksinya tidak mengandung adanya riba dan masyir. Pembagian nisbah bagi hasil simpanan berjangka mudharabah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Panjarejo dan BMT

³ Sabrina Hanifah Ummu, “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh pada Simpanan Berjangka di BMT Arofah Kaliwungu Kendal” (Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2022).

⁴ Achmad Hasan Basri, “Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Untuk Modal Usaha di KSU BMT Robbani Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal” (Universitas Wahid Hasyim, 2022).

⁵ Ratu Amalia Asfira, “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA), Studi Kasus di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang” (UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2021).

Nusantara Umat Mandiri Kalidawir kepada anggota berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal dan sesuai dengan persentase keuntungan BMT bukan dari besarnya simpanan.⁶

Penelitian Riska Nur L.M, tahun 2021, yang berjudul “Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung”. Hasil penelitiannya ialah bahwa simpanan berjangka di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung sangat mudah yaitu dengan mengisi formulir serta membayar biaya administrasi dengan saldo awal sebesar 1.000.000.- yang nantinya anggota akan mendapatkan bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan BMT sedangkan batasan maksimum dalam penarikan dana tersebut yaitu sesuai dengan persetujuan dan perjanjian awal jatuh tempo atau jangka waktu yang dipilih anggota dan disetujui oleh BMT diawal, yang mana jangka waktu dan nisbah bagi hasilnya ditentukan oleh BMT tersebut.⁷

Penelitian Hanifah Ummu Sabrina, tahun 2022, tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh pada Simpanan Berjangka di BMT Arofah Kaliwungu Kendal”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan mudharabah di BMT Arofah Kaliwungu Kendal sudah memenuhi syarat, karena dari awal dan akhir sudah ada kejelasan dalam pengurusan dan keanggotaannya, kejelasan tentang akadnya, syaratnya, rukunnya sudah terpenuhi dan dalam mudharabah di BMT Arofah Kaliwungu Kendal berperan penuh dalam pengembangan usahanya tidak ada campur tangan dari pemodal.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pengelolaan simpanan ijabah (investasi berjangka mudharabah muthlaqah) di KSPPS Tamzis Bina Utama dan menganalisis tinjauan hukum secara Islam tentang simpanan ijabah (investasi mudharabah muthlaqah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga. Dari uraian latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh terhadap praktik pengelolaan simpanan ijabah ditinjau dari hukum Islam dan sebagai sarana sosialisasi salah satu produk KSPPS Tamzis Bina Utama Purbalingga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus dalam alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun ke tempat KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga dan pasar-pasar disekitarnya untuk mengkaji permasalahan yang ada di lapangan serta

⁶ Reno Sabrina, “Penerapan Mekanisme Simpanan Berjangka Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Studi Kasus di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjarejo dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir” (IAIN Tulungagung, 2021).

⁷ Riska Nur L.M, “Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung” (IAIN Tulungagung, 2021).

⁸ Ummu, “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh pada Simpanan Berjangka di BMT Arofah Kaliwungu Kendal.”

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, 18 ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018). hlm. 6

menyesuaikan dengan permasalahan yang diangkat.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Yaitu proses menjelaskan dan menganalisis fenomena kemudian dikaitkan dengan kaidah pemikiran kemudian di interprestasikan. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan tinjauan langsung terhadap praktik pengelolaan simpanan ijabah (investasi berjangka mudharabah muthlaqah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga. Subjek penelitian ini adalah KSPPS sebagai mudharib dengan anggota sebagai shahibul maal di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, yakni melakukan pengamatan, pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.¹⁰

Melalui metode ini, wawancara ditujukan kepada pimpinan, anggota maupun karyawan di KSPPS tersebut. Dokumentasi juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada ditempat penelitian maupun yang berada diluar tempat penelitian, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Melalui metode ini, akan dikumpulkan data-data berupa catatan-catatan dan tulisan mengenai sejarah berdirinya KSPPS, struktur dan data-data pendukung yang terdapat pada KSPPS.

Data dikumpulkan dalam berbagai macam cara (observasi, wawancara, dokumentasi) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu redaksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip wawancara, reduksi data, analisis, intepretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Adapun metode analisis data yang digunakan ialah dengan Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan dari catatan-catatan di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 simpanan berjangka merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank terkait. Dalam fatwa DSN MUI simpanan berjangka (deposito) yang di benarkan adalah deposito berdasarkan prinsip-prinsip secara syariah. Simpanan berjangka yaitu simpanan yang jangka penyimpanannya antara 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis sesuai pada akad awal. BMT bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan

¹⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat* (Jakarta: Gaung Persada, 2009). hlm. 121

¹¹ Feny Fiantika, "Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif," *Rake Sarasin*, 2022.

anggota bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).¹²

Simpanan berjangka merupakan salah satu cara investasi yang keuntungannya disebut bagi dua antara mudharib dan shahibul mal dengan cara syariah. Simpanan berjangka diatur dalam Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan. Selain itu diatur dalam fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito.

Simpanan berjangka merupakan sumber pendanaan lembaga dengan jangka waktu tertentu. Bagi anggota simpanan berjangka merupakan investasi yang memberikan keuntungan bagi anggota. Simpanan ijabah adalah termasuk simpanan berjangka dengan menggunakan akad mudharabah muthlaqah. Dimana keuntungan dibagi menjadi dua antara mudharib dengan pemilik dana.¹³

Dasar hukum simpanan berjangka terdapat pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pada tahun 2008 secara khusus mengenai simpan pinjam berjangka dalam lembaga syariah diatur melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu simpan pinjam diatur dalam fatwa DSN Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dalam bidang investasi memerlukan jasa dari perbankan. Simpanan berjangka merupakan sumber dari pendanaan lembaga dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Bagi anggota (pemilik dana) simpanan berjangka merupakan investasi yang memberikan keuntungan kepada anggota.¹⁴

Konsep Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kemitraan suatu perusahaan antara pihak pertama (malik, shohibul maal atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (mudharib atau nasabah) yang bertindak sebagai pengelola dana dan mendistribusikan keuntungan usaha sesuai perjanjian yang disebutkan dalam akad, sedangkan kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank syariah kecuali pihak lain melakukan kesalahan yang disengaja, lalai dalam mengelola modal yang sudah diberikan atau melanggar akad yang sudah ditetapkan. menurut aturan fiqh, mudharabah adalah perjanjian antara dua belah pihak yang mentransfer uangnya kepada pihak lain untuk keperluan bisnis, dimana keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat selama perjanjian itu dibuat.

Landasan hukum syariah bagi mudharabah lebih pada anjuran dalam melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudharabah terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadits, maupun Ijma para ulama, yakni sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al Muzzammil ayat 20

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad SAW) berdiri (sholat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui

¹² Edo Segara Gustanto, "Konsep Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah Menurut Abdullah Saeed," *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 1, No. 2 (2021): 83–102, <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.177>.

¹³ Hidayat, "Melihat Pengaruh FDR dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil simpanan jangka panjang Mudharabah di Sebuah Lembaga Keuangan," *Jurnal Ilmu Ekonomi Al Anwar* 10, No. 1 (2020): 1–11.

¹⁴ Khoiriyah Muthmainnah, Joko Hadi Purnomo, dan Niswatin Nurul Hidayati, "Mekanisme Bagi Hasil Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur (The Sharia Futures Deposit (Si Jaka) Profit Sharing Mechanism in BMT Nurul Ummah Ngasem East Java)," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, No. 1 (2020): 40–70, <https://doi.org/10.30762/q.v4i1.1971>.

bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al Muzzammil: 20)

2. Al-Hadits

Dari Hakim bin Hizam R.A: "Bahwasannya beliau pernah mensyaratkan kepada orang saat akan menyerahkan sejumlah harta (modal) kepadanya secara muqaradhah, 'Hendaknya anda tidak menaruh hartaku ini pada hati basah (maksudnya hewan hidup), dan tidak membawanya ke laut, serta tidak membawanya ke tempat air mengalir. Jika anda melakukan salah satu darinya, maka anda bertanggung jawab terhadap hartaku'. (Di riwayatkan oleh Ad-Daraquthi, dan para perawinya adalah orang-orang terpercaya). Imam Malik berkata dalam al-Muwatha', "Dari al-'ala bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, "Bahwasannya beliau pernah mengelola harta milik Utsman dengan syarat keuntungannya dibagi diantara mereka berdua'" (Hadits ini mauquf shahih).

3. Ijma

Imam Zailail menyatakan, para sahabat sepakat mengenai sahnya pengurusan harta anak yatim secara mudharabah. Qiyas adalah dalil lain yang memungkinkan mudharabah dengan menggambarkan (analogi) dengan transaksi musaqat yaitu bagi hasil yang sering dilakukan dalam industry perkebunan. Dalam hal ini pemilik kebun bekerjasama dengan orang lain dalam menyiram, merawat dan memelihara tanaman. Dalam kontrak ini, perawat menerima bagian kontrak tertentu dari keuntungan sebelum melakukan produksi tanaman (pertanian). Dalam mudharabah, pemilik harta (shahibul maal) sama dengan pemilik kebun, sedangkan yang mengurus kebun sama dengan pengusaha (wirausahawan).

4. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

5. Fatwa MUI

DSN MUI NO. 03/DSN MUI/IV2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*). Pembiayaan Mudharabah ialah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Seperti halnya akad pada umumnya, rukun merupakan faktor penentu dalam terbentuknya suatu akad. Untuk menjadi rukun, sesuatu harus memenuhi syarat sebagai rukun. Adapun rukun dan syarat yang berlaku dalam mudharabah sebagai berikut:

1. Penyedia dana (shohibul maal) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum;

2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak dengan memperhatikan hal-hal berikut: a) Penawaran dan penerimaan harus secara tegas menunjukkan tujuan akad; b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat akad; c) Kontrak ditandatangani secara tertulis, melalui surat atau menggunakan sarana komunikasi modern;
3. Keuntungan mudharabah merupakan hasil yang berupa kelebihan modal. Syarat keuntungan sebagai berikut: a) Hal ini harus berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak dapat ditentukan hanya untuk satu pihak saja; b) Pembagian keuntungan masing-masing pihak harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas pada saat penutupan kontrak/akad dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) keuntungan sesuai dengan kontrak. Perubahan tarif harus sesuai dengan kesepakatan; c) Penyedia dana menanggung segala kerugian yang timbul akibat mudharabah dan pengelola tidak dapat menanggung kerugian apapun kecuali jika terjadi kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi.
4. Modal adalah sejumlah uang atau harta yang diberikan oleh pemberi dana kepada mudharib untuk keperluan usaha dengan ketentuan sebagai berikut: a) Harus mengetahui dengan jelas jumlah dan sifat modal; b) Modal bisa berupa uang atau barang berharga. Jika modal diberikan dalam bentuk suatu aktiva, maka harus dinilai pada saat akad dibuat; c) Modal tidak dapat berupa hutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, secara bertahap atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut: a) Kegiatan usaha merupakan hak eksklusif (khusus/terpisah) dari mudharib, tanpa campur tangan sponsor tetapi dengan hak pengawasan; b) Penyedia dana tidak boleh membatasi Tindakan manajemen sedemikian rupa sehingga menghambat pencapaian tujuan keuntungan mudharabah; c) Pengelola tidak boleh melanggar hukum syariah dalam Tindakan yang berkaitan dengan mudharabah dan harus mematuhi adat istiadat yang berlaku pada kegiatan tersebut.¹⁵

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah mutlaqoh dan mudharabah muqoyyadah.

1. Mudharabah Muthlaqoh

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqoh adalah suatu bentuk Kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, jangka waktu dan ruang lingkup kegiatan. Ketika membahas fiqh, para ulama salaf sering mencontohkan kalimat *if'al ma syi'ta* (lakukan apa yang diinginkan) dari shahibul maal hingga mudharib yang memberikan kekuatan besar.¹⁶

2. Mudharabah Muqayyadah

¹⁵ Neneng Nurhasanah dan Rachmat Januardi Tanjung, "Implementasi Fatwa DSN–MUI terhadap Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Impresi Indonesia* 2, No. 2 (2023): 198–205, <https://doi.org/10.58344/jii.v2i2>.

¹⁶ Yayuk Saputri dan Ade Mulyana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah," *MUAMALATUNA* 12, No. 1 (2020): 72, <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.3303>.

Mudharabah muqayyadah disebut juga dengan mudharabah terbatas kebalikannya dari mudharabah muthlaqoh. Mudharib dibatasi dengan batasan tertentu, seperti batasan jenis usahanya, waktu, atau lokasi. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shohibul maal dalam memasuki jenis usaha.¹⁷

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapan dalam pembiayaan, relatif tinggi, antar lain: a) *Side Steaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak; b) Kesalahan yang ceroboh dan disengaja; c) Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah ketika nasabahnya tidak jujur.

Hasil wawancara dengan Bapak Mahsun, selaku dewan pengawas syariah KSPPS Tamzis Bina Utama, menunjukkan bahwa akad yang digunakan dalam KSPPS Tamzis Bina Utama ialah akad mudharabah muthlaqoh. Mekanisme pembagian nisbah keuntungannya telah ditetapkan diawal mulainya kesepakatan. Dalam melaksanakan simpanan ijabah diawal ada akad dan temponya, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan atau 24 bulan maka dari tempo tersebut pihak tamzis memiliki waktu untuk menyerahkan dana kepada pengelola dana. Nisbah bagi hasilnya pun sesuai dengan keuntungan yang didapatkan, tidak flat. Maka biasanya dalam melakukan akad mudharabah muthlaqoh anggota (pemilik modal) berdoa supaya keuntungannya naik.

Nisbah bagi hasil ditentukan dari besarnya pendapatan. Pengalaman dari sebelum-sebelumnya pendapatan tamzis menghasilkan presentasi nisbah 30% : 70% antara pemilik dana dan pengelola dana, dan presentasi tersebut sudah disesuaikan dengan kesepakatan dari keduanya. Nisbah keuntungan bisa diambil saat jatuh tempo, apabila tidak diambil maka bisa dialihkan ke simpanan Mutiara atau ikut diijabahkan lagi.

Setelah adanya kesepakatan nisbah bagi hasil, ada pula infaq pembatalan akad, dimana apabila anggota melanggar perjanjian dengan mengambil dananya sebelum jatuh tempo, misalkan shahibul maal bersepakat menyimpan dananya di Tamzis dengan tempo 6 bulan, tetapi sebelum 6 bulan ada hal yang tidak terduga yang mengharuskan shahibul maal tersebut mengambil dana itu, maka anggota dikenai BPA (Biaya Pembatalan Akad) atau infaq seikhlasnya yang sudah disepakati juga di awal. Infaq ini tidak serta merta digunakan untuk keuntungan KSPPS saja akan tetapi disalurkan kembali melalui Baitul Maal.

Dalam simpanan ijabah Tamzis ada ketentuan untuk menunjuk ahli waris agar apabila terjadi sesuatu terhadap orang yang berakad masih ada pengganti dalam akad ini. Dalam hal ini tamzis tidak secara langsung memberikan simpanan secara cuma-cuma tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota apabila ingin mengambil dana simpanan ijabah ketika shahibul maal sudah tidak ada seperti meninggal dunia.

Selain keruntutan sistematika dari pihak tamzis dalam pengelolaan simpanan ijabah, bapak sukry juga mengatakan bahwasannya anggotapun merasa nyaman dan aman, karena memang selain melakukan simpanan ijabah anggota juga melakukan simpanan Mutiara yang setiap harinya dikunjungi oleh karyawan KSPPS. Dilihat dari prinsip muamalah yang diterapkan dalam pelaksanaan simpanan ijabah antara anggota dan KSPPS, telah terjadi kesepakatan diantara keduanya. hal ini dibuktikan

¹⁷ Wahyu Syarvina, "PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA," *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2021): 21, <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>.

dengan kesepakatan dalam menentukan nisbah bagi hasil, tempo, pembatalan akad dan lain sebagainya yang sudah ditandatangani dalam surat perjanjian simpanan ijabah. Jika antara KSPPS dan anggota sudah menyetujui melakukan akad ini, berarti sesuai dengan prinsip muamalah yaitu adanya keridhaan semua pihak terkait, serta unsur lainnya seperti objek transaksi yang halal dan pengelolaan yang Amanah dan jujur.

Seperti dalam hadist: “bahwasannya beliau pernah mengelola harta milik Utsman dengan syarat keuntungannya dibagi diantara mereka berdua.” Hadits ini mauquf shahih. Sudah sesuai dengan pengelolaan yang terjadi pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga, dimana ada modal, shahibul maal, mudharib, usaha dan keuntungan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan anggota simpanan ijabah menyimpulkan bahwasannya pengelolaan simpanan ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama menurut mereka sudah bagus hanya saja ada hal-hal yang menurut mereka kurang sesuai dengan keinginan pribadi mereka. Misalnya anggota simpanan ijabah menyimpan uangnya dengan tempo 6 bulan, Ketika jatuh tempo si anggota boleh mengambil atau melanjutkan simpanan ijabah, atau hanya mengambil bagi hasilnya saja, akan tetapi pada waktu tersebut anggota tidak bisa datang ke kantor untuk transaksi atau pengambilan, karena simpanan ijabah dilakukan di kantor cabang terkait. Padahal salah satu keinginan anggota yaitu bisa diantarkan uangnya ketika anggota berhalangan ke kantor cabang. Akad mudharabah muthlaqoh dalam simpanan ijabah memiliki syarat dan ketentuan.

Syarat dan ketentuan simpanan ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga sebagai berikut:

- 1) Terdapat pihak yang melakukan transaksi (shahibul maal dan mudharib) dimana shahibul maal adalah anggota simpanan ijabah yang memberikan dananya, sedangkan mudharib adalah KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga yang menyalurkan dana kepada pengelola dana.
- 2) Obyek transaksi dalam simpanan ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama adalah modal dalam bentuk uang tunai bukan piutang dalam jumlah minimal sebesar Rp. 1.000.000,- usaha dari pengelola modal dan nisbah bagi hasil antara shahibul maal dan mudharib.
- 3) Transaksi dilakukan dengan menggunakan sighat akad (ijab dan kabul).

Dalam simpanan ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga ijab Kabul dilaksanakan melalui penandatanganan akad yang memuat ketentuan akad, jumlah dan jangka waktu, pembatalan akad, penarikan simpanan ijabah, pajak bagi hasil dan sebagainya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Rukun Perjanjian akad mudharabah muthlaqoh pada simpanan ijabah di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga sebagai berikut:

- 1) Terdapat pihak yang melakukan perjanjian, KSPPS Tamzis Bina Utama Cab. Purbalingga berperan sebagai mudharib (pengelola dana) dan anggota sebagai shahibul maal (pemilik dana).
- 2) Terdapat objek mudharabah yaitu modal. Yang diserahkan dalam bentuk tunai pada waktu akad kepada KPPS Tamzis Bina Utama Cab. Purbalingga.
- 3) Terdapat usaha yang jelas tidak melanggar syariat islam, KSPPS Tamzis menyalurkan dananya di sektor pertanian, sektor pedagang pasar, sektor perikanan, pembiayaan UMKM, pembiayaan home industry.

- 4) Terdapat kesepakatan bagi hasil, antara anggota dan KSPPS Tamzis Bina Utama Cab. Purbalingga sama-sama mengetahui besaran bagi hasil dalam akad ini.
- 5) Sighat (Ijab dan kabul) berupa pertanyaan dari KSPPS Tamzis Bina Utama Cab. Purbalingga dalam transaksi simpanan ijabah melalui lisan atau tulisan.

Analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan di KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Purbalingga tentang simpanan ijabah (investasi berjangka mudharabah muthlaqah) yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pada praktik pengelolaan simpanan ijabah yang dilakukan antara anggota dengan KSPPS, peneliti menyimpulkan bahwasannya simpanan ijabah yang dilakukan dengan akad mudharabah muthlaqah adalah boleh. Karena didalam melakukan akad tersebut sudah memenuhi rukun yang disebutkan serta adanya kesepakatan terkait nisbah bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak tanpa adanya hal yang ditutup-tutupi. Selain itu juga simpanan ijabah adalah salah satu bentuk produk ekonomi syariah yang mengikuti perkembangan masa sekarang yang memudahkan Masyarakat dalam menyimpan uangnya untuk waktu yang akan datang.¹⁸

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Simpanan Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah Muthlaqah)

Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan dari penelitian prosedur pelaksanaan perjanjian mudharabah dalam simpanan ijabah pada KSPPS Tamzis Bina Utama cabang Purbalingga, perjanjian yang dilakukan menggunakan akad mudharabah muthlaqah dimana shahibul maal tidak mensyaratkan jangka waktu ataupun jenis usahanya. Simpanan berjangka dalam bentuk mudharabah ialah transaksi yang diperbolehkan oleh agama islam asalkan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dasar hukum mudharabah bersumber dari Firman Allah Swt, hadist nabi dan kaidah ushul fiqh.

Dalam Fiqh as-Sunnah disebutkan bahwa mudharabah bisa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong, karena pemilik modal memotong Sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh Sebagian keuntungan. Dari sini dapat dipahami bahwa mudharabah secara etimologis adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang memperoleh laba. Imam madzhab memberikan pengertian-pengertian yang berbeda tentang mudharabah.¹⁹

Madzhab Hanafi mendefinisikan bahwa mudharabah ialah akad perjanjian untuk bersama-sama dalam membagi keuntungan dengan landasan modal dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Madzhab Maliki menjelaskan bahwa mudharabah atau qiradh menurut syara yaitu akad perjanjian mewakili dari pihak pemilik modal kepada lainnya untuk meniadakan secara khusus pada emas dan perak yang telah dicetak dengan cetakan yang sah untuk tukar-menukar kebutuhan hidup.

Pemilik modal secara segera memberikan kepada pihak penerima sejumlah modal yang ia kehendaki untuk diniagakan. Madzhab Hambali menerangkan bahwa mudharabah atau kerjasama perniagaan adalah suatu pernyataan tentang pemilik

¹⁸ Wika Nurfuadi dan Nurul Jannah, "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, No. 5 (2023): 1403–13, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.1468>.

¹⁹ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, No. 2 (2020): 208–30, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>.

modal menyerahkan sejumlah modal tertentu dari hartanya kepada orang yang meniagakannya dengan imbalan bagian tertentu dari keuntungannya. Sedangkan Madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa mudharabah atau *qiradh* ialah suatu perjanjian kerjasama yang menghendaki agar seseorang menyerahkan modal kepada orang lain agar ia melakukan niaga dengannya dan masing-masing pihak memperoleh keuntungan dengan beberapa persyaratan yang ditentukan.²⁰

Dalam akad mudharabah akan menghasilkan nisbah (bagi hasil) bagi pihak-pihak yang bekerjasama. Bagi hasil merupakan bentuk perjanjian Kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana keduanya terikat kontrak yang jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan bila mengalami kerugian akan ditanggung dengan porsi masing-masing. Prinsip bagi hasil yang ditawarkan pihak Lembaga Keuangan Syariah merupakan Solusi dari sebuah mekanisme berbagi dalam keuntungan apabila mendapatkan untung dari kegiatan usaha yang dilaksanakan dan berbagi pula risiko kerugian apabila mendapatkan kerugian antara pemilik modal dan pengelola modal.²¹

Pada prinsipnya, semua bentuk muamalah halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum, dan tidak haram sesuai ketentuan al-Qur'an dan al-hadist. Prinsip pertama ini mengandung arti bahwasannya semua jenis transaksi dalam bermuamalah dibolehkan jika tidak ada unsur-unsur yang mengharamkannya. Akad yang dilaksanakan atas dasar kesepakatan sukarela, keridhoan tanpa unsur paksaan. Prinsip ini menjelaskan bahwa kehendak masing-masing pihak harus berasal dari hati Nurani masing-masing, tidak boleh dipaksa dan terpaksa. Keterpaksaan dalam melakukan akad mengakibatkan ketidakbenaran dalam muamalah. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan Masyarakat.

Prinsip ini menegaskan bahwa segala jenis muamalah mempertimbangkan kemanfaatan dan menghindari kerugian yang mungkin bisa terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, segala jenis muamalah yang merugikan tidak diperbolehkan. Muamalah dilakukan dengan menjaga nilai keadilan dan saling menguntungkan setiap pihak yang terlibat, sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak, serta menghindari unsur-unsur penindasan dan pengambilan keuntungan dalam situasi sulit. Segala bentuk penindasan tidak dibenarkan dalam muamalah.

Dalam Al-Qur'an tidak satupun ayat yang mengatur tentang mudharabah secara terperinci, hanya menjelaskan prinsip-prinsip secara umum yang diperbolehkan. Adapun didalam Al-Hadist disitu memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalah lebih khusus dari pada Al-Qur'an. Misalkan Al-Qur'an menjelaskan tentang cara mencari rezeki yang halal, sedangkan hadist-hadist menjelaskan lebih rinci, seperti dilarangnya menjual barang yang bukan miliknya (tanpa seizin penjual), diperbolehkannya mengelola harta dari pemilik harta dengan syarat dibagi dua dan lain sebagainya, jadi anantara Al Qur'an dan Al Hadits saling berkesinambungan.

Hadist-hadist tersebut tidak mencakup seluruh aspek hukum muamalah hingga yang

²⁰ Nadia Nandaningsih dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah, "Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, No. 1 (2021): 61, <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>.

²¹ Erfina Fuadatul Khilmi, "Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2021): 97, <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2344>.

terkecil. Dalam hadist pun masih memerlukan penjelasan yang lebih khusus lagi. Untuk memahami persyaratan-persyaratan hukum muamalah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist, serta untuk memperoleh persyaratan-persyaratan hukum muamalah yang baru muncul sesuai dengan perkembangan kebutuhan disuatu masyarakat, dan diperlukan juga pemikiran-pemikiran yang baru yang biasa disebut dengan ijtihad. "Itu adalah Keputusan kami pada masa lalu, sedangkan ini adalah keputusan kami pada masa sekarang" (as-suyuthi, t.t: 71-72)

Sumber ijtihad ini sangat penting dalam perkembangan fiqh islam, terutama di bidang muamalah. Tidak salah juga jika mengatakan bahwa sumber ijtihad yang paling dibutuhkan dalam hukum muamalah. Karena selain mengacu pada Al-Qur'an dan hadits, sebagai manusia yang awam terhadap dalil-dalil kita boleh-boleh saja melakukan taklid (mengamalkan pendapat orang lain/ulama tanpa mengetahui dalilnya).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, dapat disimpulkan tidak adanya ayat yang melarang praktik akad mudharabah muthlaqoh atau bagi hasil. Allah SWT dalam semua firmanNya menganjurkan hambanya untuk mencari rezeki dengan cara yang halal dan sesuai syariat agama islam. Menganjurkan melakukan semua jenis transaksi atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak yang berakad. Dan tidak lupa untuk tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada penciptaNya.

Dilihat dari al-hadits, ada sebuah hadits yang menyatakan bahwasannya akad mudharabah diperbolehkan karena mengandung unsur kemanfaatan. Karena satu pihak mempunyai modal, pihak lainnya tidak memiliki modal tetapi bisa melakukan sebuah usaha, jadi kedua belah pihak tersebut sama-sama diuntungkan serta memanfaatkan modal dan usaha yang ada sehingga mendapatkan bagi hasil yang sudah sama-sama disepakati pada saat awal akad.

Seperti dalam prinsip muamalah yang pertama, semua jenis muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Simpanan ijabah pada KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang purbalingga yang dalam praktik pengelolaannya menggunakan akad mudharabah muthlaqoh sudah berjalan hingga sampai saat ini dan tidak ada pihak ataupun dalil yang memberhentikan produk tersebut, artinya bahwasannya simpanan ijabah dengan akad mudharabah muthlaqoh diperbolehkan untuk terus beroperasi memudahkan masyarakat dalam memajukan ekonomi kesehariannya.

Akad yang dilakukan atas dasar keridhoan atau suka sama suka juga salah satu prinsip dalam bermuamalah. Sama halnya yang terjadi pada simpanan ijabah yang menggunakan akad mudharabah muthlaqoh, sebelum terjadinya akad perjanjian, kedua belah pihak sudah sama-sama sepakat dengan sebab dan akibat melakukan transaksi ijabah, jadi tidak ada paksaan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. Kedua belah pihak sama-sama sepakat, Ikhlas, rela dan sadar dalam penandatanganan surat perjanjian simpanan ijabah.

Prinsip muamalah yang ketiga dan ke empat, segala jenis muamalah yang merugikan tidak diperbolehkan, muamalah menjaga nilai keadilan dan saling menguntungkan. Simpanan ijabah berbeda dengan deposito pada bank konvensional lainnya. Presentasi bagi hasil dalam simpanan ijabah sudah ditentukan pada awal kesepakatan yang artinya telah terjadi transparansi antara pihak satu dnegan pihak lainnya. Ketika sudah sepakat dengan bagi hasil tersebut artinya kedua belah pihak

tidak ada yang merasa dirugikan.

Tetapi apabila dalam suatu akad terjadi wanprestasi atau pengambilan uang/keuntungan sebelum jatuh tempo maka ada yang Namanya BPA/biaya pembatalan akad yang berasal dari infak anggota dan sudah disepakati juga pada waktu awal akad. Jadi seharusnya hal tersebut tidak merugikan salah satu pihak, karena hal tersebut sudah menjadi konsekuensi dalam simpanan ijabah. Infak tersebut pada akhirnya akan memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan.²²

Menurut dali-dalil dari Al-Qur'an, al-hadits, dan prinsip-prinsip muamalah dan pendapat-pendapat imam madzhab yang sudah dijabarkan diatas, sambil menelaah, memahami, dan menganalisis praktik pengelolaan simpanan ijabah (investasi berjangka mudharabah muthlaqah) peneliti menyimpulkan bahwasannya praktik tersebut diperbolehkan dan sudah sesuai karena mengandung unsur kemanfaatan dan tidak adanya unsur yang merugikan salah satu pihak. Dengan adanya simpanan ijabah ini adalah salah satu prasarana transaksi untuk umat islam yang ingin menyimpan uangnya dalam jangka waktu tertentu tanpa takut adanya unsur penipuan ataupun ketidakjelasan akad, sehingga sudah sesuai dengan syariah. Simpanan ijabah dengan akad mudharabah muthlaqah ini dengan sistem bagi hasil (nisbah) lebih mencerminkan keadilan dari pada sistem-sistem lainnya. Karena bagi hasil sudah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan profit dan risiko yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, sehingga sesuai dengan tujuan maqashid syariah yaitu mencapai kebahagiaan hidup dalam hal ekonomi.

KESIMPULAN

Praktik Pengelolaan simpanan ijabah oleh KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga ialah harus menjadi anggota di KSPPS, sebelum melakukan akad mudharabah muthlaqah pada simpanan ijabah, harus lebih dulu menjadi anggota dengan membuka rekening simpanan Mutiara lalu mengisi simpanan wajib dan simpanan pokok. Jika sudah menjadi anggota apabila ingin melakukan simpanan ijabah, maka anggota harus memenuhi formulir pendaftaran dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setelah persyaratan terpenuhi, dari pihak tamzis akan menjelaskan seputar simpanan ijabah, akad mudharabah muthlaqah, jangka waktu, modal, nisbah keuntungannya dan ketentuan simpanan ijabah lainnya. Apabila anggota sudah paham terkait ketentuan simpanan ijabah, maka bisa dilakukan proses akad mudharabah muthlaqah pada simpanan ijabah dengan penandatanganan surat perjanjian simpanan ijabah. Setelah penandatanganan surat perjanjian, maka anggota menyerahkan secara langsung modal kepada KSPPS dan akan dibuatkan rekening simpanan ijabah. Setelah adanya kesepakatan akad, maka pihak tamzis yang menjadi pengelola modal (*mudharib*) kemudian menyalurkan modal tersebut pada sektor perdagangan, perikanan, *home industry* dan lain sebagainya dalam jangka pengelolaan yang sudah ditentukan diawal sehingga menghasilkan keuntungan yang nantinya diberikan kepada pemilik modal (*shahibul maal*). Se jauh ini antara anggota dan KSPPS sama-sama diuntungkan dan nyaman dalam melakukan simpanan ijabah dengan akad mudharabah muthlaqah. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik

²² Subaidi dan Subyanto, "Akad Mudharabah Muthalaqah pada Produk Deposito di Bank Mandiri Syariah Capem Situbondo," *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1, No. 2 (2020), <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1183>.

Pengelolaan Simpanan Ijabah (Investasi Berjangka Mudharabah Muthlaqah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cab. Purbalingga sudah sesuai dengan hukum Islam yakni syarat dan rukun mudharabah muthlaqah sudah terpenuhi, dan juga sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN MUI/IV2000 tentang deposito dan fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad mudharabah. Jadi praktik pengelolaan simpanan ijabah (investasi berjangka mudharabah muthlaqah) di KSPPS Tamzis Bina Utama Cabang Purbalingga sudah sesuai dan diperbolehkan oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahmudi, Nufi Mu'tamar. "Analisis Implementasi Pembiayaan Mudharabah dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 2 (2020): 208–30. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i2.3166>.
- Asfira, Ratu Amalia. "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Produk Simpanan Berjangka (SIJAKA), Studi Kasus di KSPPS Abdi Kerta Raharja Kota Serang." UIN Sultan Hasanuddin Banten, 2021.
- Basri, Achmad Hasan. "Analisis Hukum Islam Tentang Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah Untuk Modal Usaha di KSU BMT Robbani Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal." Universitas Wahid Hasyim, 2022.
- Edo Segara Gustanto. "Konsep Mudharabah dan Musyarakah dalam Perbankan Syariah Menurut Abdullah Saeed." *Mutanaqishah: Journal of Islamic Banking* 1, no. 2 (2021): 83–102. <https://doi.org/10.54045/mutanaqishah.v1i2.177>.
- Fiantika, Feny. "Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif." *Rake Sarasin*, 2022.
- Hidayat. "Melihat Pengaruh FDR dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil simpanan jangka panjang Mudharabah di Sebuah Lembaga Keuangan." *Jurnal Ilmu Ekonomi Al Anwar* 10, no. 1 (2020): 1–11.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Kemenag, Balitbang Diklat. *Al-Qur'an dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2019.
- Khilmi, Erfina Fuadatul. "Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 97. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i1.2344>.
- Khoiriyah Muthmainnah, Joko Hadi Purnomo, dan Niswatin Nurul Hidayati. "Mekanisme Bagi Hasil Bagi Hasil Simpanan Berjangka Syariah (Si Jaka) di BMT Nurul Ummah Ngasem Jawa Timur (The Sharia Futures Deposit (Si Jaka) Profit Sharing Mechanism in BMT Nurul Ummah Ngasem East Java)." *Qawānīn Journal*

- of Economic Syaria Law* 4, no. 1 (2020): 40–70. <https://doi.org/10.30762/q.v4i1.1971>.
- L.M, Riska Nur. “Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung.” IAIN Tulungagung, 2021.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. 18 ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nandaningsih, Nadia, dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah. “Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah.” *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 61. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1095>.
- Nurasikin, Akhmad. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syar’ah: Take Over Pembiayaan Mikro Bank Syari’ah.” *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 187–206. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5674>.
- Nurfuadi, Wika, dan Nurul Jannah. “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah dan Akad Wadi’ah Yad Dhamanah Dalam Tabungan iB Hijrah Pada PT. Bank Muamalat KCU Medan Baru.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 1403–13. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.1468>.
- Nurhasanah, Neneng, dan Rachmat Januardi Tanjung. “Implementasi Fatwa DSN–MUI terhadap Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah.” *Jurnal Impresi Indonesia* 2, no. 2 (2023): 198–205. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i2>.
- Sabrina, Reno. “Penerapan Mekanisme Simpanan Berjangka Mudharabah pada Produk Simpanan Syariah dalam Meningkatkan Jumlah Anggota Studi Kasus di KSPPS BMT Dinar Amanu Panjarejo dan BMT Nusantara Umat Mandiri Kalidawir.” IAIN Tulungagung, 2021.
- Saputri, Yayuk, dan Ade Mulyana. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah.” *MUAMALATUNA* 12, no. 1 (2020): 72. <https://doi.org/10.37035/mua.v12i1.3303>.
- Subaidi, dan Subyanto. “Akad Mudharabah Muthalaqah pada Produk Deposito di Bank Mandiri Syariah Capem Situbondo.” *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 1, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35316/alhukmi.v1i2.1183>.
- Syarvina, Wahyu. “PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA.” *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 21. <https://doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>.
- Ummu, Sabrina Hanifah. “Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqoh pada Simpanan Berjangka di BMT Arofah Kaliwungu Kendal.” Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2022.